



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

Nomor: 1088 / In. 36 / PP. 00.9 / 10 / 2015

dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

WALISONGO SEMARANG

Nomor: 128 / Un. 10.0 / R / HM. 01 / 10 / 2015



TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarang, kami berdua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H Nur Chamid, M.M. : Rektor Institut Agama Islam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kediri, berkedudukan di Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kediri, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo No 3-5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KE DUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan Kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Permendiknas Nomor 23 tentang 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. PMA No. 55 Tahun 2014 Tentang Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- b. dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia;
- c. berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan dan pengembangan bahasa.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

1. dalam rangka program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian, pengabdian, publikasi dan penerbitan;
 - c. pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - d. bidang-bidang lain yang dipandang perlu untuk disepakati di waktu selanjutnya.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali hingga waktu yang ditentukan.

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pasal 6

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 7

1. Perjanjian kerja sama ini berakhir sesuai jangka waktu;
2. Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
3. Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

1. Keadaan memaksa dimaksud adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN

Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN - LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

LAIN - LAIN

Pasal 11

Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Rektor

Universitas Islam Negeri Kediri



Chamid, M.M

PIHAK KEDUA,

Rektor

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

1. Keadaan memaksa dimaksud adalah terjadinya suatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PENYELESAIAN

Pasal 9

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN - LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

LAIN - LAIN

Pasal 11

Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Rektor

Universitas Islam Negeri Kediri



PIHAK KEDUA,

Rektor

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

